



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan umum dan pengawasan teknis Tahun 2020 serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan secara efektif, efisien dan terpadu, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);
16. Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Blora.
6. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
7. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.

BAB II

TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan adalah:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah;

- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah tahunan meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa tengah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh APIP; dan
- b. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh APIP.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi/TKPN untuk melakukan penyelesaian.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 8

Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati, penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Maret 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 31 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 18

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2020

FOKUS DAN SASARAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Blora dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa serta kegiatan pengawasan lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, fokus, dan sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Blora, adalah:

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - a. Pengolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c. Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d. Pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e. Pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
 - a. Pengelolaan persediaan; dan
 - b. Pengamanan/sertifikasi asset daerah.
3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a. peningkatan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. penegakan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d. pembinaan karir pegawai Aparatur Sipil Negara.

4. Aspek Tugas dan Fungsi, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - b. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat.

Bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

1. dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
2. penyalahgunaan wewenang;
3. hambatan dalam pelayanan publik;
4. pelanggaran disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
5. koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM);
5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
6. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
7. Penanganan *Whistle Blowing System*.

D. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran, dan Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara);
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
6. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

E. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, dengan fokus :

1. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. evaluasi Tindak Lanjut Pengawasan; dan
4. evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
 - a. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - b. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana BOS;
 - c. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - d. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - e. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jendral Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pengawasan Dana Desa;
2. Pengawasan Bidang Kesehatan;
3. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan
4. Pengawasan Bidang Perizinan.

G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus :

1. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;l
2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
3. Penyusunan standar operasional prosedur di Bidang Pengawasan;
4. Koordinasi Program Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
5. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probitiy Audit*).

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Blora disusun sebagai acuan bagi Inspektorat Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Blora juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan tranparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran Pemerintah Daerah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

